



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 2 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.



6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Pasar yang selanjutnya disebut UPT Pasar adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan pelayanan pasar.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Pasar adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Pelayanan pasar adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi pelaku pasar atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh UPT Pasar.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Pasar Kelas B pada Dinas.

## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) UPT Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Pasar merupakan bagian dari perangkat daerah.

### Pasal 4

Susunan Organisasi UPT Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Kepala UPT Pasar;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



## Pasal 5

- (1) Pada UPT Pasar dibentuk unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator pasar.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Koordinator pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada kepala UPT Pasar.

## Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi UPT Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 7

- (1) UPT Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Pasar mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan;
  - b. pelaksanaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  - c. pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan pasar;
  - d. pelaksanaan tertib administrasi pemungutan dan penyetoran retribusi pasar;
  - e. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi berkaitan dengan kegiatan pelayanan pasar;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 8

Kepala UPT Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan pasar;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan urusan ketatausahaan;
- d. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi pasar sesuai ketentuan;



- e. melaksanakan kebersihan dan keamanan pasar;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 9

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

### Pasal 10

Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.

### Pasal 11

Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### Pasal 12

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 13

UPTD yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPTD dari Badan yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh UPTD tersebut sampai dengan dilantikannya pejabat UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.




BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 28 Juni 2018

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



JARIANTO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 28 Juni 2018  
SEKRETARIS DAERAH




Ir. INDRA FAUZI, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2018 Nomor 17



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR : 17 TAHUN 2018  
TANGGAL : 28 JUN 2018

---



Pj. BUPATI TULUNGAGUNG, D

JARIANTO